LEMBARAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 SERI D NOMOR 1 TAHUN : 2006

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya beban tugas dan kinerja satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pem bentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.

6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi SETDA terdiri dari :
a. SEKDA;
b. Asisten Tata Praja, membawahkan :
1. Biro Pemerintahan , membawahkan :
a) Bagian Tata Pemerintahan Umum, membawahkan :
1) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
2) Sub Bagian Pertanahan;
3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
b) Bagian Kependudukan, membawahkan :
1) Sub Bagian Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil;
2) Sub Bagian Keluarga Berencana Dan Dokumentasi Informasi Kependudukan;

3) Sub Bagian Monitoring Dan Evaluasi.
c) Bagian Otonomi Daerah, membawahkan :
1) Sub Bagian Urusan Pemerintahan Daerah;
2) Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Daerah;
3) Sub Bagian Pemerintahan Desa Dan Kelurahan.
d) Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah, membawahkan :
1) Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah;
2) Sub Bagian Administrasi Legislatif;
3) Sub Bagian Tata Usaha Asisten Tata Praja.
2. Biro Kerjasama, membawahkan :
a) Bagian Kerjasama Dalam Negeri, mem bawahkan :
1) Sub Bagian Antar Pemerintah Dan Lembaga Dalam Negeri;
2) Sub Bagian Antar Pemerintah Daerah Dan Lembaga Swasta Dalam Negeri;
3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
b) Bagian Kerjasama Luar Negeri, mem bawahkan :
1) Sub Bagian Antar Pemerintah Dan Lembaga Luar Negeri;

2) Sub Bagian Antar Pemerintah Daerah Dan Lembaga Swasta Luar Negeri;
3) Sub Bagian Analisis Dan Pelaporan Kerjasama Dalam Negeri Dan Luar Negeri.

3. Biro Hukum, membawahkan :

a) Bagian Peraturan Perundang-undangan, membawahkan :
1) Sub Bagian Tata Hukum;
2) Sub Bagian Rancangan Hukum.

b) Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, membawahkan :
1) Sub Bagian Sengketa Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
2) Sub Bagian Bantuan Dan Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
3) Sub Bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

c) Bagian Informasi Dan Dokumentasi Hukum, membawahkan :
1) Sub Bagian Informasi Dan Sosialisasi Hukum;
2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

d) Bagian Evaluasi Dan Pengawasan Produk Hukum Daerah, membawahkan :

1) Sub Bagian Evaluasi Dan Pengawasan Peraturan Daerah Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
2) Sub Bagian Evaluasi Dan Peng awasan Peraturan Daerah Bukan Pajak Dan Bukan Retribusi Daerah Kabupaten / Kota;
3) Sub Bagian Pengawasan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

c. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, membawahkan :

1. Biro Perekonomian Daerah, membawahkan :

a) Bagian Sarana Perekonomian, membawahkan :
1) Sub Bagian Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah;
2) Sub Bagian Lembaga Perekonomian;
3) Sub Bagian Perhubungan Dan Pariwisata;
4) Sub Bagian Promosi Daerah.

b) Bagian Produksi, membawahkan :
1) Sub Bagian Kehutanan Dan Perkebunan;

2) Sub Bagian Perikanan Dan Kelautan;
3) Sub Bagian Pertanian Dan Peternakan;
4) Sub Bagian Pertambangan Dan Energi.

c) Bagian Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi, membawahkan :

1) Sub Bagian Perindustrian Dan Perdagangan;
2) Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Sektor Informal;
3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

2. Biro Pembangunan Daerah, membawahkan :

a) Bagian Penyusunan Program, membawahkan :

1) Sub Bagian Perencanaan Administrasi Pembangunan;
2) Sub Bagian Standarisasi Pembangunan;
3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

b) Bagian Pengendalian Pembangunan, membawahkan :

1) Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi;
2) Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Sosial Budaya;
3) Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Fisik Prasarana.

c) Bagian Pelaporan, Analisis Dan Pengkajian Pembangunan, membawahkan :

1) Sub Bagian Evaluasi Program Kerja Dan Pembangunan;
2) Sub Bagian Pelaporan, Analisis Dan Pengkajian;
3) Sub Bagian Tata Usaha Asisten Ekonomi Dan Pembangunan.

d). Asisten Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :

1. Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :

a) Bagian Sosial, membawahkan :
   1) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
   2) Sub Bagian Kesehatan;
   3) Sub Bagian Administrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
b) Bagian Agama, Pendidikan Dan Kebudayaan, membawahkan :
   1) Sub Bagian Keagamaan;
   2) Sub Bagian Pendidikan Dan Kebudayaan;
   3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

2. Biro Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
   a) Bagian Pelembagaan Pengarusu tamaan Gender, membawahkan :
      1) Sub Bagian Pengarusutamaan Gender;
      2) Sub Bagian Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
      3) Sub Bagian Monitoring Dan Evaluasi.
   b) Bagian Perlindungan Anak, membawahkan :
      1) Sub Bagian Perlindungan Anak;

      2) Sub Bagian Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
      3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

3. Biro Pemuda Dan Olah Raga, membawahkan :
   a) Bagian Kepemudaan, mem bawahkan :
      1) Sub Bagian Pemberdayaan Pemuda Dan Organisasi Kepemudaan;
      2) Sub Bagian Pengembangan Kepemimpinan Dan Kewira usahaan Pemuda;
      3) Sub Bagian Tata Usaha Asisten Kesejahtera an Rakyat;
      4) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
   b) Bagian Keolahragaan, membawah kan :
      1) Sub Bagian Peningkatan Potensi, Prestasi Dan Iptek Olah Raga;
      2) Sub Bagian Pembinaan Organisasi Dan Industri Olah Raga;
      3) Sub Bagian Monitoring Dan Evaluasi.

e. Asisten Administrasi, membawahkan :

1. Biro Organisasi Dan Kepegawaian, membawahkan :

a) Bagian Kelembagaan, membawahkan :

1) Sub Bagian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;

2) Sub Bagian Fasilitasi Kelembagaan.

b) Bagian Ketatalaksanaan, membawahkan :

1) Sub Bagian Pembakuan Tatalaksana;

2) Sub Bagian Fasilitasi Tatalaksana;

3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

c) Bagian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah, membawahkan ;

1) Sub Bagian Analisis Dan Formasi Jabatan;

2) Sub Bagian Analisis Kinerja;

3) Sub Bagian Evaluasi Kinerja.

d) Bagian Kepegawaian, membawahkan :

1) Sub Bagian Kebijakan;

2) Sub Bagian Mutasi Dan Pengembangan;

3) Sub Bagian Umum Kepegawaian.

2. Biro Keuangan, membawahkan :

a) Bagian Anggaran, membawahkan :

1) Sub Bagian Anggaran Pendapatan;

2) Sub Bagian Anggaran Rutin;

3) Sub Bagian Anggaran Pembangunan.

b) Bagian Perbendaharaan, membawahkan :

1) Sub Bagian Belanja Rutin;

2) Sub Bagian Belanja Pegawai;

3) Sub Bagian Belanja Pembangunan.

c) Bagian Verifikasi, membawahkan :

1) Sub Bagian Verifikasi Pendapatan Dan Belanja Rutin;

2) Sub Bagian Verifikasi Belanja Pembangunan;

3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

d) Bagian Akuntansi, membawahkan :

1) Sub Bagian Akuntansi Pendapatan Dan Pembinaan Bendaharawan;

2) Sub Bagian Akuntansi Belanja Rutin;

3) Sub Bagian Akuntansi Belanja Pembangunan.

e) Bagian Pengendalian Dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota, membawahkan :

1) Sub Bagian Pengendalian Dan Evaluasi Anggaran Murni;

2) Sub Bagian Pengendalian Dan Evaluasi Anggaran Perubahan;

3) Sub Bagian Pengendalian Dan Evaluasi Perhitungan Anggaran;

4) Sub Bagian Tata Usaha Asisten Administrasi.

3. Biro Umum, membawahkan :

a) Bagian Rumah Tangga, membawahkan :
   1) Sub Bagian Urusan Dalam;
   2) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
   3) Sub Bagian Tata Usaha Gubernur;
   4) Sub Bagian Tata Usaha Wakil Gubernur;
   5) Sub Bagian Tata Usaha SEKDA.

b) Bagian Perlengkapan, membawahkan :
   1) Sub Bagian Analisis Kebutuhan;
   2) Sub Bagian Pengadaan Dan Distribusi;
   3) Sub Bagian Inventarisasi, Penyimpanan Dan Perawatan.

c) Bagian Kesekretariatan, membawahkan :
   1) Sub Bagian Arsip Dan Ekspedisi;
   2) Sub Bagian Keuangan SETDA;
   3) Sub Bagian Sandi Dan Telekomunikasi;
   4) Sub Bagian Tata Usaha Biro.

d) Bagian Publikasi, Dokumentasi Dan Protokol, membawahkan :
   1) Sub Bagian Penyajian Naskah;
   2) Sub Bagian Publikasi;
   3) Sub Bagian Protokol Dan Perjalanan Dinas;

4) Sub Bagian Dokumentasi Dan Perpustakaan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA.

(3) Biro-biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.

(4) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro yang bersangkutan.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada SEKDA.

(7) Bagan organisasi SETDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Maret 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH
ttd
MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 Maret 2006.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI D, NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang sebagai pengganti Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Prinsip otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang adalah otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan perubahan kebijakan di tingkat Pusat dan berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap lembaga Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Tengah dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001 adalah :

1. Lingkungan Strategis Eksternal, antara lain :

a. Adanya perubahan kebijakan di tingkat pusat dengan tersusunnya Kabinet Indonesia Bersatu ;

b. Adanya perubahan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen ;

c. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 ;

d. Implementasi kebijakan nasional di Daerah.

2. Lingkungan Strategis Internal, antara lain :

a. Meningkatnya beban kerja dan kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;

b. Tantangan daerah ke depan yang sangat membutuhkan perhatian secara optimal;

c. Tuntutan masyarakat terhadap kemajuan pembangunan di segala bidang.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tersebut di atas dan dengan adanya urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, maka penyempurnaan kelembagaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menjadi kebutuhan riil yang harus segera dipenuhi.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

angka 1

Cukup jelas

angka 2

Cukup jelas

angka 3

huruf a)

Cukup Jelas

huruf b)

Cukup Jelas

huruf c)

Cukup Jelas

huruf d)

Cukup Jelas

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

angka 1

Cukup jelas

angka 2

huruf a)

Yang dimaksud dengan "Pengarusutamaan Gender" adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

huruf b)

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

huruf e

angka 1

Cukup jelas

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat(5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.